

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
IJARAH PADA JASA PENGIRIMAN SPX YANG TIDAK SESUAI ALAMAT
(Studi Kasus Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

SITI UMI NURHASANAH
NIM. 12120222904

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN AKAD IJARAH PADA JASA PENGIRIMAN YANG TIDAK SESUAI ALAMAT"**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Umi Nurhasanah


NIM : 12120222904

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Ihsan, M.Ag.
NIP. 19691012 199703 1 005

Pembimbing Skripsi II


Dra. Nurlaili, M.Si
NIP. 19671005 199403 2 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Pengiriman SPX Yang Tidak Sesuai Alamat (Studi Kasus Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak)** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Umi Nurhasanah
NIM : 12120222904
Program Studi : Hukum Ekonomi Syaria'h

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Drs. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**



Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag



Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, M.A



Penguji II
Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Pengiriman SPX Yang Tidak Sesuai Alamat (Studi Kasus Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak)** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Umi Nurhasanah
NIM : 12120222904
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Drs. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**



Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.Ag



Penguji I

Drs. H. Zainal Arifin M.A




Penguji II

Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A



Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Umi Nurhasanah
NIM : 12120222904
Tempat/ Tgl. Lahir : Kandis, 11 Februari 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Pengiriman Yang Tidak Sesuai Alamat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Februari 2025

nembuat pernyataan



Siti Umi Nurhasanah
NIM. 12120222904

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Umi Nurhasanah 2025: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Jasa Pengiriman SPX yang Tidak Sesuai Alamat (Studi Kasus Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya penggunaan jasa pengiriman SPX, khususnya melalui platform Shopee yang menggunakan layanan Shopee Express (SPX). Meskipun jasa pengiriman memudahkan proses distribusi barang, ditemukan adanya praktik pengantaran barang yang tidak sesuai dengan alamat tujuan yang telah disepakati konsumen. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks fiqih muamalah, khususnya terkait dengan pelaksanaan akad ijarah. Akad ijarah dalam Islam menekankan adanya kejelasan manfaat, keadilan, dan tanggung jawab antara penyedia dan pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan akad ijarah oleh jasa pengiriman SPX dalam kasus pengantaran yang tidak sesuai alamat, berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan dan kepustakaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan kurir dan konsumen SPX, serta melalui studi terhadap literatur fiqih, fatwa DSN-MUI, dan regulasi perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pengantaran barang termasuk dalam bentuk wanprestasi dan mengandung unsur gharar (ketidakpastian) serta tadlis (penipuan), yang dapat membatalkan keabsahan akad ijarah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pihak penyedia jasa untuk menerapkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan transparansi dalam pelayanannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam transaksi jasa, serta menjadi pertimbangan bagi perusahaan ekspedisi dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Akad Ijarah, Jasa Pengiriman, Wanprestasi, Gharar

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Pengiriman SPX Yang Tidak Sesuai Alamat (Studi Kasus Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak)” dengan tepat waktu. Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah merubah kehidupan umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sunil Ahmadi Hutasuhut dan Ibunda Hariyani, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

senantiasa menjadi panutan, sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulis, serta yang memberikan nasihat, cinta, didikan, materi, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. M. Ihsan, M.Ag. selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Ibu Dr. Dra. Nurlaili, M.Si selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu memberikan senyuman dalam masa bimbingan.

6. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah akan bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Karyawan/ti Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
10. Untuk Kakekku Maiman dan Nenekku Bariyah serta kakak Siti Nur Aysha S.Sos dan adik Nur Azni Saniah yang selalu memberikan motivasi, nasihat, materi, doa terbaik, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat-sahabatku tersayang, Zahira Indah Purnama, Putri Ayuni, Riska Damayanti, Yola Karimah Hersa, Sholahuddin Sahariawi, yang telah memberi dukungan, semangat, pengalaman, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah lokal D (Pejuang S.H) angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua doa, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

Penulis

SITI UMI NURHASANAH
NIM. 12120222904

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	38
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Metode Analisis Data	40
H. Metode Penulisan	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Pandangan Fiqih Muamalah Dalam Konsep dan Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Pengiriman Barang....	42
B. Ketentuan Fiqih Muamalah Terkait Tanggung Jawab Dalam Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Alamat	51
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Jasa Pengiriman SPX Yang Tidak Sesuai Alamat	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN.....	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA		82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan orang lain, dan tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dalam Islam disebut Muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) yang mengatur manusia dalam bersosial duniawi sesuai ketentuan Allah SWT. Dapat diartikan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.¹ Jadi Fiqih Muamalah ialah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati Karena Fiqih Muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Muamalah yaitu interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam bentuk tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam hutang piutang dan banyak lagi. Dalam Islam, akhlak juga menjadi salah satu landasan umat Islam dalam beraktivitas, termasuk aktivitas muamalah. Oleh karena itu, sikap jujur, amanah, menepati janji, menjaga perkataan, merupakan sikap yang sangat ditekankan dalam melakukan aktivitas muamalah.² Di dalam Islam Muamalah diperbolehkan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4) : 29

¹ Ismail Pane, Hasan Syazali, et.al., *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Muhammad Zaini, 2021), h. 5.

² Rahmad Hidayat, *Fiqih Muamalah*, (Medan : CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa islam melarang memakan harta dengan cara yang batil, dan dibolehkannya praktik ijarah asalkan dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belah pihak, akad yang dilakukan karena dipaksa adalah tidak sah.⁴

Berdasarkan ayat di atas, akad ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Akad ijarah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/2017 adalah akad sewa antara *mu’jir* bersama *musta’jir* atau antara *musta’jir* dengan untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat maupun jasa.⁵ Adapun beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan ijarah, yaitu *mu’jir*, *musta’jir*, *ma’jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu’jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta’jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma’jur* ialah pekerjaan yang

³Kemenag, *Al-Qur’an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Al-Qur’an ini telah melalui penyempurnaan yang dilakukan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dengan melibatkan para pakar Al-Qur’an, Tafsir, Bahasa arab dan Tim Ahli Bahasa Indonesia.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah, Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Jilid 3, h. 62.

⁵Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*, Materi Muatan Pokok, Angka 1.

diadakan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.⁶

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama fiqh kepada dua macam yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).⁷ Pertama, ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda. Kedua, ijarah atas suatu pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.⁸ Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan muamalah, dari itu Islam sangat mengatur cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam.

Serta adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹ Dengan maksud segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berkembangnya zaman dalam kehidupan serba modern ini menimbulkan berbagai kebutuhan dan bermuamalah semakin berkembang.

⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. Ke-1, h. 79.

⁷ Syaikh, Ariyadi, Norwil, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 142.

⁸ Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 53.

⁹ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional*. Bab 1, Angka 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya melakukan jual beli yang dulunya harus di satu tempat sekarang bisa dengan tempat yang berbeda dan tanpa harus berjumpa. Dengan menggunakan aplikasi yang ada di dalam smartphone contohnya aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, Tiktok Shop dan banyak lagi.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembeli kini dapat dengan mudah membeli barang hanya menggunakan smartphone. Dan barang yang dibeli akan diantar oleh jasa pengiriman yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut, ini sangat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pesatnya perkembangan teknologi turut mendukung pertumbuhan aplikasi marketplace online shop serta mendorong manusia untuk membuat berbagai perusahaan jasa pengiriman. Di Indonesia sudah banyak perusahaan jasa pengiriman yaitu seperti JNE, J&T, TIKI, Shopee Express (SPX), Pos Indonesia, SiCepat, Ninja Express, Cargo Tech, Wahana dan lain-lain.

Ketika konsumen membeli barang, penjual akan mengirimkan barang tersebut menggunakan jasa pengiriman yang dipilih sesuai dengan alamat yang ditentukan oleh pembeli. Proses ini dilakukan berdasarkan akad ijarah, dan pembeli membayar biaya jasa pengiriman kepada perusahaan ekspedisi sebagai bentuk imbalan atas layanan yang diberikan.

Jasa pengiriman ini sangat diperlukan dan sangat populer dikalangan masyarakat, karena dapat memudahkan dalam mengirim barang ke orang lain ataupun menerima barang dari orang lain. Dengan semakin berkembangnya

teknologi maka semakin besar pula daya tarik kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa pengiriman karena lebih mudah, cepat, nyaman, transparansi serta dapat melacak keberadaan barang secara real-time.

Namun, dibalik kelebihan terdapat kekurangan dalam layanan jasa pengiriman. Berdasarkan fenomena di lapangan, seharusnya kurir pengiriman mengantarkan barang sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen. Namun, dalam prakteknya, terdapat kasus dimana kurir justru tidak mengantarkan barang ke alamat yang ditetapkan, melainkan menentukan lokasi lain yang harus didatangi oleh konsumen untuk mengambil barang tersebut. Dari fenomena ini penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Jasa Pengiriman SPX yang Tidak Sesuai Alamat.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul, penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Penelitian ini hanya akan membahas akad ijarah dalam jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat, ditinjau dari Fiqih Muamalah. Adapun studi kasus yang difokuskan pada peristiwa yang terjadi di Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah dalam konsep dan pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman barang?
2. Bagaimana ketentuan Fiqih Muamalah terkait tanggung jawab dalam pengiriman barang yang tidak sesuai alamat?
3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad Ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Muamalah dalam konsep dan pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman barang.
 - b. Untuk mengetahui ketentuan Fiqih Muamalah terkait tanggung jawab dalam pengiriman barang yang tidak sesuai alamat.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi konsumen agar dapat lebih kritis dalam melakukan transaksi ijarah (upah mengupah).
 - b. Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

- c. Serta diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Pengertian Fiqih Muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua:

1) Pengertian Fiqih Muamalah dalam artian luas

Di antara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi Fiqih Muamalah adalah:

a) Menurut Ad-Dimyati:

"Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi."

b) Menurut Muhammad Yusuf Musa:

"Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁰

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqih Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT untuk mengatur kehidupan ekonomi manusia dalam mencapai kepentingan dunia dan akhirat .

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2022), Cet. Ke-9, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT.

2) Pengertian Fiqih Muamalah dalam arti sempit (khas)

Beberapa definisi Fiqih Muamalah menurut ulama adalah:

a) Menurut Khudhari Beik:

"Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat."

b) Menurut Idris Ahmad:

"Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik."

c) Menurut Rasyid Ridha:

"Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan."

Kalau ketiga definisi di atas, ditelaah secara seksama Fiqih Muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).¹¹

¹¹Rachmat Syafe'i, *Ibid.*, h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Islam sangat mengatur manusia dalam berekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah.

Di antara kaidah dasar dan hukum Fiqih Muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum asal dalam Fiqih Muamalah adalah boleh.
- 2) Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan.
- 3) Meninggalkan intervensi yang dilarang.
- 4) Menghindari eksploitasi.
- 5) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
- 6) *Tabligh, siddhiq, fathonah amanah* sesuai dengan sifat Rasulullah.¹²

Selain itu pertimbangan hukum dalam Fiqih Muamalah adalah kemaslahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah Fiqih Muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan muamalah senantiasa berkembang.

¹²Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Akad Ijarah dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian Ijarah

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹³ Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- 1) Menurut Sayyid, ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁴
- 3) Menurut Amir Syarifuddin ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-zimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalian objek berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut ijarah.¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka ijarah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad ijarah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.

¹³ Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. Ke-1, h. 80.

¹⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Cet. Ke-2, Jilid 7, h.82.

¹⁵ Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), Cet. Ke-1, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Ijarah

Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur'an¹⁶ dan Ijma.

1) Al-Qur'an

a) Surah At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya.”¹⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa islam membolehkan manfaat untuk jasa seperti menyusui dan berikalah mereka upah menyusui jika mereka setuju dengan upah *Mitsl* (upah standar).¹⁸

b) Surah Al-Qashash (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁹

¹⁶Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Ke-1, h. 169.

¹⁷ Kemenag, *Op. Cit.*, Q.S At-Thalaq (65): 6.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* Jilid 14, h. 660.

¹⁹ Kemenag, *Op. Cit.*, Q.S Al-Qashash (28): 26.

Dari ayat di atas merupakan kisah nabi musa yang menolong dua wanita, singkat cerita atas budi baik dan keteguhan hatinya salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan untuk mengangkat musa sebagai orang yang bekerja untuknya. Ayat tersebut merupakan landasan yang jelas bahwa memberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan.²⁰

Ayat-ayat di atas sebagai dasar hukum adanya sistem sewa menyewa barang ataupun jasa dalam hukum Islam, seperti yang telah diungkapkan bahwa ada orang yang menyewa jasa orang lain untuk menyusukan anaknya. Dan karena ada jasa yang diberikan hendaklah membayar upah secara patut. Kaitannya dengan ijarah jasa pengiriman yaitu ada jasa yang diberikan (pengiriman barang) ada kewajiban yang harus dibayarkan, dari ayat di atas juga menjelaskan pentingnya memilih pekerja atau penyedia jasa yang memiliki kemampuan dan amanah karena penyedia jasa harus kuat secara operasional dan terpercaya dalam menjaga barang.

2) Ijma

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan ijarah dan mengatur tentang ketentuan umum menyangkut ijarah.²¹

- a) Akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *Ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* Jilid 10, h. 370.

²¹ *Fatwa DSN No: 112/DSN-MUI/IX/2017, Op. Cit.*, Materi ketentuan umum, Angka 1-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa barang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum .
- c) *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah '*ala al-a'mal/ijarah'ala al-asykhash*, baik *Ajir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum .
- d) *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan jasa *Ajir* .

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun ijarah hanya satu, yaitu Ijab dan Qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).²²

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun (ijarah ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *sighat al-'aqad* (ijab dan qabul)
- 2) *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *al-ujrah* (upah/sewa)
- 4) *al-manafi* (manfaat sewa)²³

²² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 231.

²³ Umi Hani, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), Cet. Ke-1, h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai bentuk transaksi ijarah dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa (4): 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²⁴

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa islam melarang memakan harta dengan cara yang batil, dan dibolehkannya praktik ijarah asalkan dilakukan dengan suka sama suka diantara dua belah pihak, akad yang dilakukan karena dipaksa adalah tidak sah.²⁵

- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah.

²⁴ Kemenag, *Op. Cit.*, Q.S An-Nisa (4): 29.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, Jilid 3, h. 62.

Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi Ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek Ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek ijarah.

d. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua:

- 1) Hukum sewa-menyewa. Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.
 - a) Ketetapan Hukum Akad dalam Ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

- a) Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
- b) Sewa Tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.
- c) Sewa kendaraan. Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.
- d) Perbaikan Barang Sewaan. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa: Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah. Dan jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya

2) Hukum Upah-Mengupah. Upah-mengupah atau ijarah 'ala al-a'mal, yakni jualbeli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah 'ala al a'mal, terbagi dua, yaitu:

- a) Ijarah Khusus. Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b) Ijarah Musytarik. Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerja-sama dengan orang lain.²⁶

e. Berakhirnya Akad Ijarah

Adapun hal-hal yang yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad ijarah, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- 2) Pembatalan akad

²⁶ Umi Hani, *Op. Cit.*, h. 66-618.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- 4) Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.²⁷

f. Hak dan Kewajiban dalam Akad Ijarah

Akad ijarah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut, dirincikan sebagai berikut:

1) Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa (Mu'jir)

- a) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan *ma'jur* kepada *musta'jir*
- b) Memelihara *ma'jur* sehingga *ma'jur* dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- c) Memberikan *musta'jir* kenikmatan/manfaat atas *ma'jur* selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa
- d) Menanggung *musta'jir* terhadap semua cacat dari *ma'jur* yang merintangi pemakaian barang
- e) Ia berhak menerima ujah yang besarnya sesuai diperjanjikan
- f) Ia berhak menerima kembali *ma'jur* di akhir masa akad seperti semula.

2) Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa (*Musta'jir*)

- a) Ia wajib memakai *ma'jur* sebagai bapak rumah yang baik.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h.1319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjiannya.
- c) Ia wajib membayar ujah sesuai diperjanjikan dan wajib mengembalikan *ma'jur* kepada *mu'jir* di akhir perjanjian seperti semula.
- d) *Musta'jir* berhak menerima manfaat dari *ma'jur*.
- e) ia juga berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada *ma'jur*.
- f) serta ia berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama memanfaatkan *ma'jur*.

Masing-masing pihak harus memenuhi prestasi, yaitu berupa:

- 1) Memberikan sesuatu, yaitu *mu'jir* menyerahkan *ma'jur* dan *musta'jir* membayar ujah
- 2) Berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* memelihara *ma'jur* sehingga dapat dimanfaatkan dan *musta'jir* menjadi bapak rumah yang baik
- 3) Tidak berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* dilarang selama masa sewa mengubah wujud *ma'jur* sehingga *ma'jur* berubah manfaatnya atau tidak dapat dimanfaatkan dan *musta'jir* dilarang menggunakan *ma'jur* untuk kepentingan diluar yang diperjanjikan.

3. Marketplace Shopee

a. Profil marketplace shopee

Marketplace adalah platform yang berperan sebagai pihak ketiga atau prantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli secara online. Sedangkan shopee adalah sebuah

perusahaan *e-commerce* yang dikelola oleh Garena Group yang sekarang berubah nama menjadi SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara yang berkantor pusat di Singapura.

Marketplace Shopee bekerja sama dengan jasa kirim untuk menghantarkan pesanan ke pembeli, dengan menyesuaikan tempat, berat barang, waktu lamanya pengiriman dan barang yang dikirim. Jasa kirim yang digunakan yaitu, toko, SPX (Shopee Xpress), SPX Point, Agent SPX, Grab Express, GoSend, Antaraja, J&T, Bluebird kirim, JNE, Ninja Xpress, Sentral Cargo, SiCepat Ekspres, ID Express, Indopaketa dan PosAja!. Dari sekian banyak jasa layanan pengiriman, SPX adalah jasa pengiriman barang yang sering digunakan di Marketplace Shopee (Aplikasi Shopee).

b. Jenis Layanan SPX (Shopee Xpress)

Berikut jenis-jenis layanan SPX :

1) SPX Standard (Shopee Xpress Standard)

SPX standard adalah layanan untuk pengiriman regular.

2) SPX Same day

SPX same day adalah layanan untuk pengiriman yang akan sampai pada hari yang sama dengan jarak pengantaran maksimal hingga 100 km untuk penjual di kelola shopee dan maksimal hingga 40 km untuk penjual terpilih di Cengkareng, Grogol, Petamburan, Kalideres, Tambora dan Penjaringan.

3) SPX Instan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPX instan adalah layanan untuk pengiriman maksimal 2 jam dari *pick up*.

4) SPX Hemat

SPX hemat adalah layanan untuk pengiriman dengan ongkos kirim yang lebih hemat.

5) SPX Point (Shopee Xpress Point)

SPX Point atau ambil di tempat adalah layanan untuk pengiriman dimana pembeli dapat mengambil paket secara langsung di lokasi SPX Point atau Agent SPX dengan ongkos kirim yang lebih hemat.²⁸

c. Perbedaan SPX Standard, Sameday, Instan, Hemat, Agent SPX dan SPX Point (Ambil di Tempat)

Berikut tabel perbedaan SPX Standard, Sameday, Instan, Hemat, Agent SPX dan SPX Point (ambil ditempat).²⁹

Tabel II.1
Perbedaan macam-macam layanan SPX

	Standard	Sameday	Instan	Hemat	Ambil Di Tempat
Durasi pengiriman	1-3 hari(kota besar di Jawa)	Dalam 24 jam	Terkirim maks. 2 jam setelah <i>pick up</i>	2-14 hari	2-14 hari
Berat maksimal	50 kg	7 kg	20kg/40kg	50 kg	20kg
Dimensi maksimal	120x120x120cm	40x40x40 cm	50x50x80 cm	120x120x120cm	50X50X50cm

²⁸ Akun Resmi Shopee, https://seller.shopee.co.id/edu/article/3444_, Diakses Pada 7 Juni 2024.

²⁹ Akun Resmi Shopee, *Ibid.*, Diakses Pada 7 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa pengemasan	2 hari	1 hari	1 hari	2 hari	2 hari
Kurir	Kurir SPX express, bekerja sama dengan: wahana dan Shipper untuk layanan antar ke counter. Sicepat express untuk wilayah luar jangkauan (jangan khawatir karena semua paket anda terjamin oleh SPX)	Kurir SPX	Kurir SPX	Kurir SPX	Kurir SPX
Penjual yang dapat menggunakannya	Toko yang mengikuti layanan dikelola Shopee dan toko terpilih	Toko yang mengikuti layanan dikelola Shopee dan toko terpilih	Toko terpilih	Toko yang mengikuti layanan dikelola Shopee dan toko terpilih	Toko yang mengikuti layanan dikelola Shopee dan toko terpilih

d. Jenis produk yang dilarang & berbahaya menggunakan jasa kirim SPX

Berikut jenis-jenis produk, bahan/zat-zat yang dilarang dan berbahaya menggunakan jasa kirim SPX:

- 1) Makhluk hidup atau yang diawetkan yaitu, Hewan dan tumbuhan tanpa pengecualian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Barang/dokumen berharga yaitu, uang/surat berharga. Contohnya, cek, giro, obligasi/saham dan sertifikat.
- 3) Barang yang terlarang sesuai dengan kebijakan shopee yaitu, melanggar kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi. Contohnya, peralatan perjudian dan tiket lotre, narkoba/obat-obatan terlarang.
- 4) Barang yang bertentangan dengan hukum dan nilai kesusilaan yaitu, barang yang dikategorikan dalam pengawasan pemerintah serta dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
- 5) Bahan yang mudah meledak yaitu, bahan /zat yang berbentuk padat/cair yang dapat dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas yang dapat merusak lingkungan sekitar. Contohnya, mesiu, peluru, petasan, kembang api, senjata api dan peralatannya.
- 6) Gas yang mudah terbakar yaitu, gas yang cairkan/larutkan dengan tekanan. Gas ini dapat berupa zat/bahan yang mudah menguap. Contohnya, gas metana, hidrogen, propana, dan pemantik api.
- 7) Cairan yang mudah meledak, terbakar, dan beracun yaitu, cairan/campuran yang mengandung larutan padat/jenuh yang mudah terbakar pada suhu >35 derajat celcius dan tidak boleh terkena panas maupun dibawah tekanan 0.3 kPa. Contohnya, alkohol $>70\%$, minuman beralkohol, bahan bakar minyak (BBM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Benda padat mudah terbakar yaitu, bahan/barang yang mempunyai sifat umum yang peka terhadap pemanasan jika terkena air, gesekan/pancaran gas. Contohnya, korek api, batu bara/arang, sulfur, nitronaphthalene.
- 9) Benda padat mudah meledak yaitu, zat yang memproses pembakaran sendiri akibat pemanasan-pemanasan sendiri/peningkatan suhu suatu reaksi internal dan bersifat eksoterm (suatu reaksi yang menghasilkan panas, sehingga akan melepaskan energi ke sekeliling nya). Contohnya, klorin (kaporit), hidrogen peroksida (pembersih darah), amonia.
- 10) Zat beracun dan menular yaitu, zat yang dapat menyebabkan penyakit, cedera atau kematian jika dikonsumsi. Contohnya, kloroform, arsenik, sianida.
- 11) Bahan radioaktif yaitu, zat yang memancarkan radiasi yang dapat membahayakan manusia dan hewan. Contohnya, uranium, radium, alat x-ray.
- 12) Bahan korosif yaitu, zat yang dapat menyebabkan kerusakan permanen jika terkena kulit dan dapat menghancurkan barang lain. Contohnya, formalin, asam fluoride.
- 13) Lainnya yaitu, zat/bahan lain yang tidak termasuk pada jenis produk diatas.³⁰

³⁰ Akun Resmi Shopee, *Ibid.*, Diakses Pada 7 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua produk dalam bentuk cairan yang termasuk kedalam produk berbahaya wajib dikemas dengan aman (melampirkan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) dan surat pernyataan produk berbahaya dari penjual) sebelum dikirimkan ke pembeli agar cairan tidak tumpah. SPX berhak untuk membatalkan dan mengembalikan pengiriman produk berbahaya apabila ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan produk yang dilarang dan berbahaya menggunakan SPX dan kebijakan Shopee.

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Muara Bungkal

Desa Muara Bungkal adalah Desa Tertua di Kecamatan Sungai Mandau yang berdiri pada tahun 1836 M, pada saat itu masyarakatnya berketurunan suku Hamba Raja yang dipimpin oleh Penghulu ATAN di Daerah Lipai Tuo. Semasa itu Desa Muara Bungkal mempunyai 13 Dusun, yang mana 10 dusun berada di daratan dan 3 dusun berada di pinggir Sungai Mandau. Sepuluh dusun yang berada di daratan yaitu

- 1) Dusun Kempas Balik,
- 2) Dusun Ponti Samak,
- 3) Dusun Bando Osah,
- 4) Dusun Mungkal Salih,
- 5) Dusun Saimat,
- 6) Dusun Lipai Tuo,
- 7) Dusun Lipai Darat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Dusun Rimba Kubah
- 9) Dusun Damar Ginak
- 10) Dusun Donai

Tiga dusun yang berada di tepi Sungai Mandau yaitu

- 1) Dusun Pangkalan Cacing
- 2) Dusun Mak Bido
- 3) Dusun Bakung Bagendang (Sekarang bernama dusun Ponti Samak)

Dulunya Desa ini adalah pusat pemerintahan yang dikenal dengan Onder Distrik Mandau yang Kantornya terletak di Muara Sungai Muara Bungkal. Mulai dari berdirinya Desa Muara Bungkal pada tahun 1836 sampai dengan tahun 2023 tercatat Penghulu/kepala Desa yang pernah menjabat yaitu :

- 1) Penghulu Atan dari tahun 1836 sampai tahun 1843
- 2) Penghulu Entul dari tahun 1843 sampai tahun 1851
- 3) Penghulu Tapo dari tahun 1851 sampai tahun 1860
- 4) Penghulu Koling dari tahun 1860 sampai tahun 1873
- 5) Penghulu Dusun dari tahun 1873 sampai tahun 1890
- 6) Penghulu Nurhasim dari tahun 1890 sampai tahun 1945
- 7) Penghulu Baki dari tahun 1945 sampai tahun 1950
- 8) Penghulu Maksuko dari tahun 1950 sampai tahun 1962
- 9) Kepala Desa Sahara N dari tahun 1962 sampai tahun 1993
- 10) Kepala Desa Asman dari tahun 1993 sampai tahun 2002
- 11) Kepala Desa Riduan H dari tahun 2002 sampai tahun 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Kepala Desa Syafi'i dari tahun 2003 sampai tahun 2009
- 13) Kepala Desa Asril Amran dari tahun 2009 sampai tahun 2014
- 14) Penghulu/PJS Yaumil Azwan, SH dari tahun 2014 sampai tahun 2015
- 15) Penghulu Asril Amran dari tahun 2015 sampai tahun 2016
- 16) Penghulu/PJS Mukhlis dari tahun 2016 sampai tahun 2018
- 17) Penghulu/PJ Tamrin, S.Pd dari tahun 2018 sampai tahun 2019
- 18) Penghulu Subiranto dari tahun 2019 sampai dengan sekarang

Desa Muara Bungkal adalah Desa yang sejak tahun 1993 termasuk Desa IDT dan sampai dengan tahun 2009 masih dikategorikan Desa tertinggal di Kabupaten Siak. Inilah suatu hal yang memilukan Hati Desa Tuo yang penuh dengan kenangan menjadi Desa yang penuh dengan keteringgalan. Semenjak Siak dijadikan Kabupaten pada tahun 1999 dan Sungai Mandau menjadi Kecamatan, maka masuklah Desa Muara Bungkal di dalam tatanan pemerintahan Kabupaten Siak dengan Kecamatan Sungai Mandau.

Desa Muara Bungkal yang terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh 1 orang Panitera, 1 orang Bendahara, 2 orang Panitera, 2 orang Kaur dan 4 orang Teknisi. dan mempunyai 3 Dusun, 3 Rukun Warga dan 6 Rukun Tetangga, dalam hal pengabdian kepada masyarakat di desa ini.

- b. Letak Geografis Desa Muara Bungkal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Muara Bungkal berada dalam wilayah Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Koordinat: Sekitar 0°57' LU dan 101°41' BT (perkiraan berdasarkan peta dan sumber daerah setempat)
- 2) Ketinggian: ±15–30 meter di atas permukaan laut

Batas Wilayah:

- 1) Sebelah Utara: Desa Bancah Umbai dan Lubuk Umbut, Kecamatan Sungai Mandau
- 2) Sebelah Selatan: Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang
- 3) Sebelah Timur: Desa Muara Kelantan, Sungai Selodang, dan Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau
- 4) Sebelah Barat: Desa Mandi Angin, Kecamatan Minas

Desa Muara Bungkal memiliki luas ± 8.442 Ha dan wilayahnya berupa daratan bertopografi datar dan beriklim tropis kemarau dan penghujan. Jika musim kemarau, suhu panas cepat mempengaruhi kondisi tanah dan menjadi gersang, sebaliknya jika musim penghujan seringkali terjadi banjir dan selalu menyebabkan aktivitas keseharian masyarakat terganggu.

c. Data Kependudukan dan Mata Pencarian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi. Jumlah penduduk saat ini dilihat dari data pokok desa jumlah

penduduk sebanyak 1361 jiwa. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dengan tabel berikut:

Tabel II.2
Penduduk Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	717
2.	Perempuan	644
Jumlah		1361

Sumber: Kantor Desa Sungai Mandau

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Muara Bungkal kecamatan Sungai Mandau banyak penduduk Laki-laki dibandingkan dengan penduduk Perempuan, dimana perbedaan itu tidak terlalu banyak. Dimana Laki-laki sebanyak 717 orang dan Perempuan sebanyak 644 orang, sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan.

Pada umumnya masyarakat di Desa Muara Bungkal kecamatan Sungai Mandau memiliki mata pencarian utama yaitu:

1) Petani dan Pekebun

Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan pekebun, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi sumber penghasilan utama karena lahan di sekitar desa banyak dimanfaatkan untuk sawit, baik milik pribadi maupun milik perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Buruh Perkebunan

Banyak juga warga yang bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) seperti PT Arara Abadi. Pekerjaan ini mencakup penanaman, pemeliharaan, hingga panen kayu atau sawit.

3) Nelayan Tradisional dan Pencari Ikan

Sebagian kecil masyarakat menggantungkan hidup dari hasil menangkap ikan di sungai, terutama Sungai Muara Bungkal dan sekitarnya.

4) Pedagang dan Usaha Kecil

Ada juga yang memiliki usaha seperti warung kelontong, bengkel kecil, dan jasa ojek sebagai penunjang ekonomi keluarga.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Muara Bungkal sebagian besar mata pencahariannya dari sektor perkebunan (terutama kelapa sawit).

d. Agama

Dalam membangun masyarakat, agama adalah suatu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia, karena agama merupakan suatu pola akidah yang mencakup unsur kepercayaan, sosial dan tindakan emosional terutama terhadap segala hal. Kehidupan keagamaan yang ada di Desa Muara Bungkal penduduknya mayoritas beragama islam, adapun yang beragama Katolik merupakan penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendatang yang sudah menetap dan menjadi kependudukan di Desa Muara Bungkal.

Untuk mengetahui jumlah penduduk pemeluk agama di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Jumlah pemeluk agama di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	1327
2.	Kristen	-
3.	Katolik	34
4.	Hindu	-
5.	Buddha	-
6.	Khonghucu	-
Jumlah		1361

Sumber: Kantor Desa Sungai Mandau

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau untuk mendukung kegiatan masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan bersama antara lain seperti prasarana peribadatan, prasarana dan sarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan, prasarana olahraga. Sarana dan prasarana ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat membentuk atau membangun masyarakat yang baik.

Untuk mengetahui jumlah sarana prasarana di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau dapat dilihat dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Gedung Paud	: 2 unit
2) Gedung SD/ Sederajat	: 1 unit
3) Gedung SMP/ Sederajat	: 1 unit
4) Perpustakaan keliling/ Perpustakaan Desa	: 1 unit
5) Tempat kegiatan tahfidz	: 1 unit
6) Lembaga pendidikan agama	: 2 unit
7) Lapangan sepak bola/ Futsal	: 2 unit
8) Meja Pingpong	: 1 unit
9) Puskesmas pembantu	: 1 unit
10) Polindes (Pondok bersalin Desa)	: 1 unit
11) Posyandu	: 2 unit

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sarana prasarana pendidikan di Desa Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau masih kurang dan belum memadai.

f. Sosial Budaya Masyarakat

Penduduk Kampung Muara Bungkal berasal dari berbagai daerah, mayoritas berasal dari suku Melayu dan Jawa dengan kepala keluarga berjumlah \pm 240 KK dan penduduk berjumlah \pm 957 jiwa. Tradisi musyawarah mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal sudah menjadi tradisi sejak dahulu oleh masyarakat kampung dan tradisi ini efektif menangkal benturan atau gesekan yang terjadi di tengah-tengah kelompok masyarakat.

Dulu ekonomi desa berjalan sangat lambat dan masih di bawah standar, namun saat ini, \pm 60% roda ekonomi di kampung sudah cukup berjalan dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Berikut topik penelitian yang relevan dengan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khomariyah yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa pengiriman barang di J&T Cargo Ponorogo”.³¹ Adapun persamaan pada penelitian ialah sama-sama membahas tentang jasa pengiriman dengan akad ijarah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini meneliti jasa pengiriman J&T dan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian yang hendak diteliti ialah jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat ditinjau Fiqih Muamalah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Lestari yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang dan resikonya

³¹ Siti Khomariyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022. Diakses Pada 8 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Pecangaan”.³² Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jasa pengiriman barang dengan akad ijarah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini meneliti jasa pengiriman Tiki dan permasalahan barang telat sampai serta adanya kehilangan barang, sedangkan yang hendak diteliti oleh penulis adalah jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rara Indira yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap akad pengiriman barang berupa Al-Qur’an menggunakan jasa ekspedisi”.³³ Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jasa pengiriman barang dengan akad ijarah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini meneliti pengiriman barang yang berupa kitab suci Al-Qur’an, sedangkan yang penulis akan teliti ialah jasa pengiriman yang mengantarkan barang tidak sesuai dengan alamat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Bima Septiawan yang berjudul “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang di PT.

³² Tantri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Diakses Pada 8 Juni 2024.

³³ Rara Indira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Berupa Al-Qur’an Menggunakan Jasa Ekspidisi”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Lampung, 2022. Diakses Pada 8 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cahaya Patuarian Ekspres”.³⁴ Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jasa pengiriman barang dengan akad ijarah. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini meneliti pengiriman barang yang melakukan keterlambatan pengiriman, kehilangan barang, tanggung jawab perusahaan dan kepastian waktu pengiriman, sedangkan yang penulis akan teliti ialah jasa pengiriman yang mengantarkan barang tidak sesuai dengan alamat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Alinda Hatikarini yang berjudul “Analisis Perbandingan Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Jasa Pengiriman Paket di PT. Pos Indonesia dan JNE Kota Serang”.³⁵ Adapun persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jasa pengiriman barang, fokus pada layanan pengiriman dan terkait dengan konsumen. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini meneliti pengiriman barang yang membahas perbandingan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan ekspedisi dengan metode penelitian kuantitatif berbasis persepsi pelanggan, sedangkan yang penulis akan teliti ialah jasa pengiriman SPX yang mengantarkan barang tidak sesuai dengan alamat.

³⁴ Afrizal Bima Septiawan, “Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022. Diakses Pada 5 Februari 2025.

³⁵ Alinda Hatikarini, “Analisis Perbandingan Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Jasa Pengiriman Paket di PT. Pos Indonesia dan JNE Kota Serang”, Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016. Diakses Pada 5 Februari 2025.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berinteraksi atau berkomunikasi dengan kurir pengiriman SPX dan Konsumen jasa pengiriman SPX. Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Muara Bungkal, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kurir pengiriman SPX dan konsumen jasa pengiriman SPX.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah. Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengguna marketplace shopee di desa Muara Bungkal yang membeli barang dan menggunakan jasa pengiriman SPX.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel dan penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi sampel yang diteliti adalah Pengguna jasa pengiriman SPX di Perumahan 88, Desa Muara Bungkal, Km 100, Rt.2/Rw.3, Kecamatan Sungai Mandau.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui teknik wawancara kepada kurir pengiriman SPX dan Konsumen jasa pengiriman SPX.

2. Data Sekunder

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mengacu pada literatur relevan seperti, buku, skripsi, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian, dan website resmi Shopee.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek yang akan diteliti.³⁶ Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat.

2. Interview/ wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.³⁷ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung yakni dengan melakukan

³⁶ Syfrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 47.

³⁷ Syafrida Hafni, *ibid.*, h. 46

wawancara kepada kurir pengiriman SPX dan konsumen jasa pengiriman SPX.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dapat mendukung data penelitian berasal dari dokumen ataupun data-data dari kurir SPX atau dari konsumen SPX.

G. Metode Analisis Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana penelitian mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. Dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data tersebut menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

A. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis menguraikan beberapa hal tentang sistematika penulisan sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang Fiqih Muamalah, akad Ijarah dan Jasa Pengiriman SPX.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat ditinjau Fiqih Muamalah, serta analisis dari penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dimuat Kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan juga saran yang berkaitan dengan penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan analisis hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Fiqih Muamalah mengenai pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman barang menekankan bahwa akad ini sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, seperti kerelaan kedua pihak, kejelasan manfaat, dan pembayaran yang sesuai. Akad ini mengatur hubungan antara pengirim, perusahaan jasa, kurir, dan penerima barang dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari praktik terlarang seperti riba, gharar, maysir, dan kheda. Perusahaan jasa pengiriman diharuskan menjamin kejelasan biaya, waktu, dan kondisi barang yang dikirim, serta memastikan barang sampai dengan aman dan sesuai kesepakatan. Kejujuran dan amanah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad ijarah ini.
2. Akad ijarah dalam konteks jasa pengiriman memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari akad ijarah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan larangan terhadap praktik zalim, sangat penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Dan hasil wawancara dengan pengguna jasa pengiriman SPX menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak mengetahui secara mendalam tentang akad ijarah, mereka tetap mengharapkan agar barang yang mereka kirimkan atau terima sampai ke alamat yang telah disepakati, dan jika terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan, mereka berharap kurir dapat bertanggung jawab dan memberikan solusi. Ketidakpatuhan kurir dalam mengantarkan barang sesuai alamat yang disepakati dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad ijarah, yang dapat merugikan pihak konsumen.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX yang tidak sesuai alamat berpotensi melanggar prinsip-prinsip Fiqih Muamalah. Berdasarkan tinjauan Fiqih Muamalah, akad ijarah harus didasarkan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan larangan terhadap praktik zalim serta gharar. Ketidaksesuaian pengiriman dengan alamat yang disepakati menandakan adanya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, yang menyebabkan akad tersebut batal atau tidak sah menurut Fiqih Muamalah. Oleh karena itu, penyedia jasa pengiriman SPX harus memastikan kesesuaian antara perjanjian dan pelaksanaan layanan. Jika terjadi kesalahan, pihak penyedia jasa wajib memperbaiki keadaan atau memberikan kompensasi kepada pelanggan, agar hak-hak mereka tetap terjaga sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi muamalah.

B. Saran

1. Harapan besar penulis kepada penyedia jasa pengiriman SPX serta kurir agar mematuhi prinsip syariah dalam pelaksanaan akad ijarah, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Serta dalam penerapan penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti mediasi atau arbitrase, untuk solusi yang adil. Dan harapan penulis kurir dan perusahaan perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih fokus pada akurasi pengiriman dan menjaga amanah dalam peningkatan kualitas layanan, harus ada transparansi akad dan tanggung jawab untuk menghindari kerugian. Perusahaan harus meningkatkan pemahaman prinsip syariah kepada pihak terkait agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.

2. Jasa pengiriman SPX hendaknya melakukan mengadakan pelatihan tentang prinsip Fiqih Muamalah agar semua pihak memahami aturan akad ijarah. Dan penyedia jasa pengiriman SPX menyampaikan tanggung jawab terkait Penyusunan kontrak yang lebih jelas dan transparan terkait kewajiban, biaya, untuk menghindari sengketa. Dan perusahaan perlu memperkuat pengawasan terhadap kurir agar pengiriman barang selalu sesuai alamat yang telah disepakati. Perusahaan harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti mediasi atau arbitrase. Atau Perusahaan menetapkan kebijakan ganti rugi yang jelas bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran akad ijarah. Dengan menerapkan ini, pelaksanaan akad ijarah dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

3. Mengingat pelaksanaan akad ijarah pada jasa pengiriman SPX barang yang tidak sesuai alamat maka diperlukan sistem pengawasan yang ketat untuk memantau pengiriman secara real-time. Serta perjanjian kontrak yang lebih detail dan jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan menerapkan prosedur penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti mediasi atau arbitrase untuk solusi yang adil. Adanya edukasi dan

pelatihan kurir secara berkala tentang amanah dan prinsip syariah dalam akad ijarah. Dengan ini, diharapkan akad ijarah dalam jasa pengiriman SPX dapat berjalan sesuai prinsip syariah, mengurangi kerugian, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah*, Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, Cet. Ke-1, 2022.
- Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok : PT.Rajagrafindo Persada, 2017.
- Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Fitrah Sugiarto, *Fikih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, Cet, Ke-1, 2022.
- Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2019.
- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-2, Jilid 7, 2014.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2016.
- Ismail Pane, Hasan Syazali, et.al., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Aceh: Muhammad Zaini, 2021.
- Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Al-Qur;'an ini telah melalui penyempurnaan yang dilakukan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan melibatkan para pakar Al-Qur'an, Tafsir, Bahasa arab dan Tim Ahli Bahasa Indonesia.
- Kholidah, Putra Halomoan, et.al., *Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, t.t.
- Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-9, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmad Hidayat, *Fiqh Muamalah*, Medan: CV. Tunga Esti, Cet. Ke-1, 2022.

Sohari, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sulaiman Jajuli, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah Di Indonesia*, Bogor: Media Madani, 2024.

Syaikhu, Ariyadi, Norwil, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syfrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Medan: KBM Indonesia, Cet. Ke-1, 2021.

Umi Hani, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Cet. Ke-1, 2021.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 1, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 2, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 3, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 4, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 8, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 10, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 14, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 15, 2016.

Yazid Afandi, *fiqh muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. Ke-1, 2009.

B. JURNAL/MAKALAH/SKRIPSI

Afrizal Bima Septiawan, *“Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Alinda Hatikarini, *“Analisis Perbandingan Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Jasa Pengiriman Paket di PT. Pos Indonesia dan JNE Kota Serang”*, Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016.

Rara Indira, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Berupa Al-Qur’an Menggunakan Jasa Ekspidisi”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Lampung, 2022.

Siti Khomariyah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang di J&T Cargo Ponorogo”*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Tantri Lestari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

C. UNDANG-UNDANG

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6.

D. INTERNET

Akun Resmi Shopee, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3444>, Diakses Pada, 7 Juni 2024.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Konsumen jasa pengirim SPX di Desa Muara Bungkal
 - a. Apakah anda pernah menggunakan jasa pengiriman SPX?
 - b. Apakah anda pernah menerima paket yang salah alamat ?
 - c. Jika, ya bagaimana respon kurir terhadap masalah tersebut?
 - d. Bagaimana cara kurir untuk mengabari anda bahwa harus menjemput paket tersebut?
 - e. Apakah anda mengetahui bahwa jasa pengiriman termasuk akad ijarah dalam islam?
 - f. Menurut anda apakah kurir jasa pengiriman SPX tetap bertanggung jawab jika salah alamat atau tidak menghantar ke alamat yang telah disepakati?
 - g. Apakah anda merasa dirugikan karna telah membayar ongkir sesuai alamat tujuan, namun paket yang dikirim tidak sesuai dengan alamat tersebut?
2. Kurir jasa pengirim SPX di Desa Muara Bungkal
 - a. Bagaimana biasanya prosedur pengiriman barang di SPX?
 - b. Apakah dalam sistem SPX ada ketentuan bahwa barang boleh dititip atau ditaruh di titik tertentu, bukan di antarkan langsung ke rumah konsumen?
 - c. Mengapa kurir menetapkan tempat pengambilan barang, bukan mengantarkan ke alamat tujuan konsumen?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Apakah penetapan lokasi pengambilan itu merupakan kebijakan perusahaan atau keputusan pribadi kurir?
- e. Apakah konsumen diberitahu sebelumnya tentang hal ini?
- f. Apa kendala yang biasanya menyebabkan kurir tidak bisa mengantarkan langsung ke alamat?
- g. Apakah anda mengetahui bahwa jasa antar barang termasuk dalam akad ijarah (sewa jasa) dalam fikih muamalah?
- h. Menurut anda apakah adil jika konsumen membayar ongkir penuh tapi barang harus diambil sendiri?
- i. Apakah anda merasa itu termasuk bentuk kelalaian atau penyimpangan dari akad ijarah?
- j. Bagaimana seharusnya tanggung jawab kurir dalam situasi ini menurut anda?

B. Dokumentasi penelitian

1. Dokumentasi tempat pengambilan barang (Depan SPBU)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Screenshot chat kurir meminta konsumen mengambil barang



The screenshots show three separate WhatsApp chat conversations. The first chat is with 'Om Paket' (Hari Saputra) on October 13, 2024, discussing a package for Fitriana. The second chat is with 'Putra' (Akun bisnis) on March 8, 2025, discussing a package for Nur Hajizah. The third chat is with 'Hari Shopee' (Akun bisnis) on October 2024, discussing a package for Beni Mardi. Each chat includes details about the package, the courier's name, and the customer's response.

Chat 1: Om Paket (Hari Saputra) - 13 Oktober 2024

Kode keamanan Anda dengan Om Paket telah berubah. Ketuk untuk info selengkapnya.

Halo, saya HARI SAPUTRA dari SPX Express,

Saya sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan paket Shopee: 241012CMWME1PE, nomor resi SPXID04284474703A ke lokasi Anda, Tolong pastikan alamat sudah benar, ada penerima di lokasi pengiriman, dan siapkan uang sejumlah 116.300 IDR untuk paket COD yang dipesan. Terima kasih!

Atas nama Fitriana

Saya udah didepan SPBU
Saya disini sampai jam 4

Oke bg

Chat 2: Putra (Akun bisnis) - 8 Maret 2025

Pesan dan panggilan dienkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini, termasuk WhatsApp, yang dapat membacanya atau mendengarkannya. Ketuk untuk info selengkapnya.

Putra kini menjadi kontak

Di jemput paket kak,atas nama nur hajizah
aku udah sampai depan SPBU
di tunggu sampai jam 4.

Paket 2

iya nanti ku ambil

sore ku ambil

Oke

Chat 3: Hari Shopee (Akun bisnis) - Bergabung Oktober, 2024

Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya.

Halo, saya HARI SAPUTRA dari SPX Express, Saya sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan paket Shopee 250410VU00HUGX atas nama Tia Tayoo dengan nomor resi SPXID052785982234 ke lokasi Anda. Pastikan alamat sudah benar, ada penerima di lokasi pengiriman, dan siapkan uang sejumlah 61.840 IDR yang tertera di aplikasi untuk paket COD yang dipesan. Terima kasih.

Ada 3 paket

Sampai jam 4 ya

Hari Shopee
Ada 3 paket
lyoo

Bg ngambilnya di depan SPBU kan?

1 pesan belum dibaca

Iya kk

Chat 4: Beni Mardi (Akun bisnis) - Bergabung Oktober, 2024

Halo, saya BENI MARDI dari SPX Express, Saya sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan paket Shopee 250329UYDK4YRD atas nama Chindy Kilani dengan nomor resi SPXID056109025004 ke lokasi Anda. Pastikan alamat sudah benar, ada penerima di lokasi pengiriman, dan siapkan uang sejumlah 33.604 IDR yang tertera di aplikasi untuk paket COD yang dipesan. Terima kasih.



Saya udah didepan SPBU pakai mobil putih

Titip kan ke kurir zofri bang

Cod nya biar ku tf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Dokumentasi konsumen mengambil barang di depan SPBU sebagai titik temu dengan kurir SPX



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

